

**IMPLEMETASI PASAL 144 KUHP TENTANG PERUBAHAN SURAT
DAKWAAN PASCA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE
PENGADILAN
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)**



**Disusun dan Diajukan Untuk
Melengkapi Peryaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Dwi Kiswanto

E. 1105077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009
PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

Implementasi pasal 144 kuhap tentang perubahan surat dakwaan pasca pelimpahan berkas perkara ke pengadilan (studi kasus di Kejaksaan negeri Sukoharjo)

Disusun oleh:

DWI KISWANTO

NIM : E.1105077

Disetujui untuk dipertahankan

Dosen Pembimbing

Kristiyadi, S.H., M.Hum.

NIP. 195812251986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMETASI PASAL 144 KUHP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN PASCA
PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE PENGADILAN
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)**

**Disusun oleh:
DWI KISWANTO
NIM : E.1105077**

**Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. **Bambang Santoso S.H, M.hum. :**
NIP.196202091989031001
2. **Edi Herdyanto S.H, M.H. :**
NIP.195706291985031002
3. **Kristiyadi S.H, M.hum. :**
NIP.195812251986011001

Mengetahui
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.
NIP. 196109301986011001

MOTTO

Keberanian

Keberanian yang terpuji adalah didasari ilmu dan perhitungan, bukan tatawwur (nekat dan ngawur). Karena itu, orang yang kuat dan perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah hingga dapat melakukan yang mengandung kemaslahatan dan meninggalkan yang tidak mengandung masalah. Sedangkan orang yang emosional bukanlah pemberani dan juga bukan orang kuat. (Imam Ibnu Taimiyah)

Kemenangan

Sesungguhnya sebuah pemikiran (fikrah) akan menang bila keimanan padanya kuat, keikhlasan untuk memperjuangkannya terpenuhi, semangat untuk menegakkannya bertambah, dan kesiapan untuk berkorban dan beramal untuk merealisasikannya selalu tersedia. (Imam Hasan al-Banna)

Penulisan hukum (skripsi) ini
kupersembahkan untuk

- Allah SWT Yang Senantiasa Melindungi dan Menjagaku
- Ayah dan Ibuku Tersayang
- Kakak dan Adikku Semangat Hidupku
- Pencuri Satu Tulang Rusukku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah, rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik, dengan judul **“IMPELEMENTASI PASAL 144 KUHP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN PASCA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE PENGADILAN”**

Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M.Syamsulhadi, SP, KJ. Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H, M.S. Selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan surat ijin melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah memberikan ijin untuk penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
5. Bapak Kristyadi, S.H, M.Hum. Selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik.
6. Bapak Rustamaji S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Seminar Proposal yang telah memberikan masukan serta pengarahan sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik.

7. Bapak Ishariyanto S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan selama kuliah.
8. Bapak Miyanto S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang telah memberikan ijin untuk penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Bapak dan Ibu Staf Pengajar atau Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Bapak Sriyadi, S.H., selaku Staf Administrasi Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang telah memberikan masukan, bantuan, dan kelancaran selam penelitian diKejaksaan Negeri Sukoharjo
11. Bapak Guruh T. Kusumo, S.H., Kasubag Produksi dan Sarana Intelejen yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu.
12. Bapak Suripto, S.H., KASI Pembinaan yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan bimbingan pada waktu magang maupun penelitian.
13. Bapak Sugiyarto, S.H., Kasubag Prapenuntutan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sewaktu mengadakan penelitian.
14. Bapak dan Ibu Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut serta memberikan bantuan dan dukungan sehingga selesainya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena segala keterbatasan penulis hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Sukoharjo, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Tinjauan Tentang Kejaksaan	10
a. Pengertian Tentang Kejaksaan.....	10
b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	10
c. Definisi Penuntut Umum	13
d. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	13
2. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan	14
a. Definisi Surat Dakwaan.....	14
b. Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	16
c. Perumusan Surat Dakwaan.....	17
d. Fungsi Surat Dakwaan	18
e. Bentuk Surat Dakwaan	18

3. Tinjauan Tentang Pasal 144 KUHAP	24
B. Kerangka Pemikiran	25
BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan Pasca Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan	27
B. Hambatan - hambatan Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Materi Surat Dakwaan	48
BAB. IV.PENUTUP.....	53
A. Simpulan	53
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dwi Kiswanto, 2009. IMPLEMENTASI PASAL 144 KUHAP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN PASCA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE PENGADILAN. (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Bahwa dalam surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari Ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitative mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui tentang gambaran mengenai bagaimana seorang Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dan tata cara prosedur seorang Jaksa Penuntut Umum mengubah surat dakwaan yang sudah dilimpahkan di Pengadilan.

Metode penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang diambil di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Intelijen dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, sedangkan pengumpulan datanya penulis menggunakan metode interview, dokumentasi dan analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian dan analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Hambatan dalam perubahan surat dakwaan cenderung tidak ada karena hal ini menyangkut masalah personal antara jaksa yang bersangkutan dalam menyusun surat dakwaan. Meskipun demikian, dalam mengubah surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak boleh mengubah unsur-unsur tindak pidana yang dapat mengakibatkan timbulnya unsur tindak pidana baru dan perubahan tersebut harus tetap berorientasi pada berkas perkara dari penyidik.

Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa dalam mengimplimentasikan pasal 144 KUH4AP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan fleksibel dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP. Maka dalam implementasinya diserahkan pada praktek dilapangan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejaksaan merupakan salah satu badan penegak hukum yang sama halnya dengan aparat penegak hukum yang lain, yaitu dalam kualitasnya sebagai obyek penegakan supremasi hukum. Kejaksaan mempunyai tugas pokok yang sangat penting yang secara keseluruhan bermuara pada tugas utama yaitu penuntutan (Pasal 1 butir 7 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Oleh karena itu kejaksaan harus bersungguh-sungguh memantapkan setia pada tugas pokok tersebut. Pelaksanaan tugas pokok inilah yang harus dibina dengan sebaik-baiknya yang menyangkut segi teknis profesinya maupun itikad pelaksana dan pelaksanaannya karena citra kejaksaan sebgaiian besar tersangkut padanya.

Namun demikian hendaknya kita tidak beranggapan bahwa keseluruhan proses kerja para jaksa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa banyak perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan, sekalipun juga masih kita jumpai adanya bagian-bagian dalam kerangka penyelenggaraan penegakan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam hukum, terutama karena ketentuan KUHAP yang masih terdapat perumusan-perumusan pasal-pasalny yang menimbulkan celah-celah tertentu dalam proses penegakan hukum.

Oleh karena itu jika berbicara masalah kewibawaan penegak hukum, khususnya kewibawaan para jaksa, yang kaitanya dengan masalah penegakan hukum maka yang dijadikan sorotannya tidak hanya pada bagaimana adilnya melaksanakan norma-norma hukum agar tidak melanggar hak-hak dan kewajiban asasi saja, melainkan sorotan utamanya diarahkan pada bagaimana partisipasai jaksa dalam pembangunan penegakan hukum sehingga akan dapat diketahui sejauh mana jaksa mempunyai pengetahuan, peng 1 yang mendalam mengenai problema-problema hukum dan kemasyarakatan serta ketrampilan dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah tersebut.

Dengan demikian, disamping pengetahuan seseorang jaksa terhadap hukum, seyogyanya

hukum itu berpengaruh terhadap sikap dan terutamanya dalam menghayati, meresapi serta mengamalkan dalam perbuatan nyata sehingga hukum itu menjadi sebuah patokan dalam bertindak para penegak hukum. Pada dasarnya hukum menerapkan apa yang harus dilakukan dan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini merupakan suatu jaminan konstitusional untuk mendapatkan suatu kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Kepastian hukum ini merupakan tujuan dari eksistensi hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman masyarakat (*as a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk memperlancar pembangunan (*as a tool of social engineering*) (Satjipto Rahardjo, 1980: 117).

Dalam fungsinya sebagai *social control* dan *social engineering* maka hukum dapat mengabdikan dalam 3 (tiga) sektor, yaitu:

4. Hukum sebagai alat penertib

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan kerangka bagi pengambilan keputusan politik dalam memecahkan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan.

5. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan

Dalam hal ini hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kehormatan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

6. Hukum sebagai katalisator

Sebagai katalisator hukum berfungsi untuk mempermudah terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan tenaga kreatif di bidang profesi hukum (Satjipto Rahardjo, 1980: 117).

Selanjutnya dalam penegakan hukum sebagai suatu permasalahan umum harus dapat menampilkan dua aspek yaitu:

1. Sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung didalam hukum, dan;
2. Sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.

Dalam usaha yang demikian itu maka aspek penegakan hukum itu sebagai suatu usaha yang

dilakukan secara sadar oleh manusia maka dikatakan penegakan hukum itu berhasil apabila terdapat kesesuaian di antara apa yang tercantum dalam hukum dan yang dilakukan oleh penegak hukum, sedangkan hukum itu dikatakan gagal apabila terjadi ketidakcocokan diantara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dalam pelaksanaannya dalam praktek.

Perlu dikemukakan disini pula bahwa KUHAP adalah sekedar suatu cara dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum. Dalam hal ini penuntut umum dapat menilai apakah tata cara dan pelaksanaannya upaya hukum sudah sesuai atau tidak. Jadi penuntut umum ditempatkan pada suatu kedudukan yang cukup potensial dalam aspek politis administratif maupun teknis legalitas, mengingat bahwa tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penegakan hukum adalah melakukan tindakan penuntutan dalam perkara pidana, yang dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud tindakan penuntutan adalah “Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di bidang pengadilan“. Dalam Pasal 139 KUHAP, “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.

Menurut M. Yahya Harahap, “sebelum pada taraf pemeriksaan sidang di pengadilan dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik. Apabila menurut pendapatnya berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan pada penyidik untuk dilengkapi, namun apabila berkas perkara tersebut sudah pasti atau jelas tentang adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka jaksa membuat surat dakwaan” (M. Yahya Harahap, 2000:375).

Dalam hal pembuatan surat dakwaan, peran jaksa dalam menentukan isi dari surat dakwaan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum acara pidana, karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan merupakan dasar pembuktian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukan menurut rumusan surat dakwaan. Untuk itu maka menyusun surat dakwaan harus dilakukan secara teliti dan cermat. Ketidaktelitian dan ketidakcermatan

penyusunan surat dakwaan dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau kabur (*obscuur libel*).

Untuk menghindari hal tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHAP. Karena dalam Pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur dan tidak memberikan kriteria atau pembatasan sampai sejauh mana perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan oleh penuntut umum, maka hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menelitinya, sebagai bahan penyusunan skripsi yang penulis beri judul **“Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan Pasca Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan “**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Melihat latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan pasca pelimpahan berkas perkara ke pengadilan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan materi surat dakwaan pasca pelimpahan berkas perkara ke pengadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui implementasi terhadap ketentuan Pasal 144 KUHAP dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan pasca pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan materi surat dakwaan.

2. Tujuan Subjektif
 - c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh derajat Sarjana Strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - d. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya Ilmu Hukum dalam teori dan praktek.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

15. Manfaat Teori
 - p. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum.
 - q. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan pemahaman bidang Ilmu Hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.
18. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait yang ingin mengetahui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan sesuai Pasal 144 KUHAP.
 - b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - c. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis dan untuk mengetahui pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Peneliti di dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data utama. Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yuridis yang mengatur mengenai kewenangna Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan

perubahan surat dakwaan dalam implementasinya dalam praktek di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi Penelitian ini di kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dengan alamat Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. I Sukoharjo.

3. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari responden. Responden utama dalam penelitian ini yaitu jaksa yang bertindak selaku penuntut umum yang pernah melakukan perubahan terhadap surat dakwaan pasca pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis tidak secara langsung dari responden melainkan melalui studi dokumen.

4. Sumber Data

Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan hukum positif, dalam hal penelitian ini berupa KUHP, KUHAP serta salinan tentang perubahan surat dakwaan oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang berwenang dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara terbuka dalam arti penulis mengajukan pertanyaan secara langsung tanpa melakukan penyusunan daftar pertanyaan sebelumnya.

C. Studi Pustaka

Penulis dalam hal ini melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan produk permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif karena data-data berupa fakta atau gejala empirik. “Sedangkan yang dimaksud metode kualitatif adalah suatu cara atau

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan dan tulisan, dan juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh” (Soedjono Soekamto, 1989:10).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulis skripsi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh para pembaca, maka skripsi ini disusun secara sistematika. Adapun perincian sistematikanya akan penulis sajikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang jaksa dan penuntut umum meliputi : Definisi kejaksaan dan penuntut umum serta tugas dan wewenang penuntut umum, selain itu bab ini juga akan menjelaskan tentang surat dakwaan, meliputi : Definisi surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan, perumusan surat dakwaan, fungsi surat dakwaan juga tinjauan terhadap Pasal 144 KUHAP.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan pada berkas perkara NO.REG.Perk.:PDM-208/SUKOH/Ep.1/10/2008 di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Yang pertama mengenai implementasi Pasal 144 KUHAP oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi: prosedur atau tata cara dan tujuan perubahan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan, redaksional surat dakwaan, hal-hal yang memberatkan surat dakwaan, batas waktu perubahan surat dakwaan, penyampaian surat dakwaan dan perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Yang kedua mengenai

hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan materi surat dakwaan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan-simpulan dari penelitian, dan mengemukakan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

G. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Tentang Kejaksaan

a. Pengertian Tentang Kejaksaan

Dalam upaya melaksanakan fungsi hukum tersebut agar dapat lebih efektif secara teknik operasional dan dapat mendukung pembangunan serta kesadaran hukum dalam dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Maka dibutuhkan suatu pembaharuan instrumen hukum, sarana dan fasilitas hukum, serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu. Salah satu penegak hukum tersebut adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Pengertian Lembaga Kejaksaan dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
- 2) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Yang dimaksudkan tugas kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, ¹⁰ wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan wewenang kejaksaan adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

Untuk dapat mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan selalu memperhatikan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, maka negara memberikan suatu tugas dan kewenangan yang sangat penting kepada Lembaga Kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan tersebut dinyatakan dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain diatur dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Tugas dan wewenang kejaksaan juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, menurut Pasal

(2) tugas dan wewenang pokok kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kejaksaan menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang pokok Kejaksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, kejaksaan menyelenggarakan fungsi :

4. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.
5. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Melakukan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana, melakukan dan atau turut menyelenggarakan inteligen yustisial dibidang ketertiban dan ketentraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kejayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.
7. Menempatkan seorang tersangka atau terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain, yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
8. Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah dipusat dan didaerah yang turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
9. Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik kedalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

c. Definisi Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. selain Pasal 13 KUHAP, definisi penuntut umum juga dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP dan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

d. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang yang penting dalam suatu perkara pidana, mulai dari perkara itu diungkap sampai pada akhir pemeriksaan perkara itu demi kepentingan hukum pihak-pihak yang bersangkutan. Tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 14 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada persidangan yang ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan dan tanggung jawab sebagai penuntut

umum menurut ketentuan undang-undang ini;

10) Melaksanakan Penetapan Hakim.

2. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan

a. Definisi Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai pengertian surat dakwaan. Namun mengenai definisi surat dakwaan dapat dilihat dari berbagai pendapat para pakar hukum diantaranya :

- s. Menurut Harun M. Husein, surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan tanda tangan oleh Jaksa penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di bidang pengadilan (Harun M.Husein, 2000:43).
- t. Menurut Karim Nasution, tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan (A.Karim Nasution, 1981:75 Dalam Harun M.husein, 1990:44).
- u. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dari dakwaan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (M.Yahya, 2000:375-376).
- v. Menurut A. Soetomo, surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara di pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut (A.Soetomo, 1989:4 Dalam Harun M.Husein, 1990:44).

Berdasarkan berbagai uraian definisi diatas terdapat persamaan yaitu berkisar pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana suatu akta surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan

tanda tangan pembuatnya.

- 2) Bahwa dalam surat dakwaan harus mencantumkan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukan tindak pidana.
- 3) Bahwa dalam perumusan tindak pidana yang didokumentasikan kepada terdakwa haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan undang-undang.
- 4) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

b. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Dalam membuat surat dakwaan agar dapat tersusun secara sempurna, maka harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, bunyinya adalah penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan serta berisi :

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka syarat-syarat penyusun surat dakwaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat formil dan syarat materiil.

- 1) Syarat Formil terdiri dari : Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- 2) Syarat materiil terdiri dari dua unsur yang tidak boleh dilalaikan yaitu : surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*). Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3), ketidak sempurnaan dalam mencantumkan syarat-syarat tersebut diatas mengandung akibat hukum tertentu, kurang sempurna pencantuman syarat formil, mengakibatkan surat dakwaan dapat

dibatalkan sedangkan kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum (M.Yahya Harahap, 2000:380-381).

c. Perumusan Surat Dakwaan

Pada Pasal 143 KUHAP menentukan agar Surat Dakwaan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Didalam undang-undang tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap, tetapi didalam Buku Pedoman pembuatan Surat Dakwaan dijelaskan sebagai berikut:

Cermat, adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Serta tidak terdapat kekurangan dan/ atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain : Apa ada pengaduan dalam hal delik aduan; apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat; apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut; apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluarsa; apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*.

Jelas, adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

Lengkap, adalah uraian surat dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap (Buku Pedoman pembuatan Surat Dakwaan, 1985:15-16).

d. Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu atau akta yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena fungsinya yang sangat penting, maka dapatlah dikatakan bahwa surat dakwaan menduduki posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara disidang pengadilan. Begitu pentingnya fungsi surat dakwaan itu dalam proses pidana, maka

dikatakanlah bahwa kedudukan jaksa secara formil sebagai peletak dasar (*grandlleger*) dari proses pidana (H.M.Husein, 1999:93).

Di dalam penyelesaian suatu perkara, fungsi surat dakwaan mempunyai tiga dimensi yaitu: (Usman Simanjuntak, 1994:39).

- 1) Bagi Jaksa/ Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan
 - a) Dasar penuntutan perkara ke Pengadilan.
 - b) Dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan (*requisitoir*).
 - c) Dasar untuk melakukan upaya hukum.
- 2) Bagi Terdakwa/ Pembela
Surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebaikan terhadap apa yang didakwakan Penuntut Umum.
- 3) Bagi Hakim, surat dakwaan merupakan
 - a) Dasar pemeriksaan di persidangan pengadilan
 - b) Pedoman untuk pengambilan keputusan yang dijatuhkan

e. Bentuk Surat Dakwaan

Penyusunan surat dakwaan harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Menurut bentuknya, surat dakwaan dapat dibedakan atas :

1) Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan disusun secara tunggal jika penuntut umum yakin bahwa terdakwa hanya melakukan suatu jenis tindak pidana atau satu macam tindakan pidana saja. Misalnya (Pasal 362 KUHP), atau terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana (*concursum idealis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP atau terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut (*Voorgenzette Handeling*) seperti diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penyusunan surat dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana bila dalam pembuktian dan penerapan

hukumnya. Oleh karena itu pada umumnya dakwaan tunggal ini digunakan dalam pelimpahan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat (Harun M.Husein, 1999:68).

2) Surat Dakwaan Kumulatif (Bersusun)

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindakan pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri-sendiri) atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.

Pada pokoknya surat dakwaan kumulatif ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi surat dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya, misalnya: Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dengan membawa senjata tajam dapat didakwa 2 (dua) perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 365 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1955.

Konsekuensi dari surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbukti semuanya maka didalam membuat tuntutan pidana harus diingat Pasal 63 sampai 71 KUHP yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah 1/3nya (H. Sasongko dan Tjuk Suharjanto, dalam buku M. Yahya 2000 : 393).

Dakwaan kumulasi ini dapat dibedakan atas dakwaan kumulasi dalam penyertaan melakukan tindak pidana dan dakwaan kumulasi dalam hal dilakukannya beberapa tindak pidana.

3) Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilikinya.

Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir sama, misalnya : Pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati, dan lain sebagainya.

Surat dakwaan alternatif ini disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan, jadi bersifat dan membentuk *alternative accusation* atau *alternative ten las te leggend* .

Penggunaan surat dakwaan alternatif menggunakan segi-segi positif maupun segi-segi negatif. Segi positifnya dengan bentuk dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktiaannya lebih sederhana karena dakwaan yang dipandang terbukti. Dakwaan ini memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinannya yang dipandang telah terbukti, sedangkan dari segi negatifnya yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Disamping itu seolah-olah penuntut umum tidak menguasai dengan pasti meteri perkara yang bersangkutan. Kadang-kadang dengan alasan itu terdakwa/ penasehat hukum mengajukan keberatannya dengan alasan dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan, maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menghindari pelaku terlepas dari pertanggungjawaban Hukum Pidana (*crime liability*).
- b) Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Dengan bentuk dakwaan alternatif.

- c) Hakim tidak terkait secara mutlak kepada salah satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya. Konsekuensi dari surat dakwaan alternatif adalah jika salah satu tindak pidana sudah terbukti maka tindak pidana lainnya dikesampingkan (M.Yahya Harahap, 2000:389-390).

4) Surat Dakwaan Subsidiar

Bentuk surat dakwaan subsidiar bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari dakwaan-dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada tindak pidana yang teringan.

Pembuatan surat dakwaan subsidiar dalam praktek sering dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan terhadap terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar penuntut umum tidak ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Contoh penyusunan dakwaan subsidiar adalah sebagai berikut:

- Primer : Melanggar Pasal 340 KUHP
(pembunuhan berencana).
- Subsidiar : Melanggar Pasal 338 KUHP
(pembunuhan biasa)
- Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 355 KUHP
(penganiayaan berat yang
mengakibatkan mati)
- Lebih Subsidiar lagi : Melanggar Pasal 353 KUHP
(penganiayaan berencana yang
mengakibatkan mati)
- Lebih-lebih Subsidiar lagi : Melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP

(penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati).

Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat secara subsidiair, maka dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (Subsidiair) dan seterusnya. Bila dakwaan utamanya tidak terbukti maka harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu pula sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan. Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidiair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut (M.Yahya Harahap, 2000:391).

5) Surat Dakwaan Gabungan (Kombinasi)

Bentuk surat dakwaan kombinasi atau gabungan merupakan perkembangan praktek dalam penyusunan surat dakwaan. "Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi penuntut umum". Dalam menyusun surat dakwaan ini haruslah yang dihadapi penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekuensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. (Hari Sansongko dan Tjuk Suharjanto, dalam buku M. Yahya, 2000 : 392).

Dakwaan kombinasi ini sering juga disebut sebagai dakwaan gabungan, ini disebabkan karena dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidiair. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan. Contoh bentuk susunan surat dakwaan kombinasi adalah sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 340

KUHP, subsidiar melanggar Pasal 355 KUHP, lebih subsidiar melanggar Pasal 353 KUHP

Kedua : Primer melanggar Pasal 363 KUHP, atau subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP.

Ketiga : Melanggar Pasal 285 KUHP

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan. Jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada setiap lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsidiar, maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternatif, maka pembuktian dakwaan pada lapisan yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti.

3. Tinjauan Terhadap Pasal 144 KUHP

Pasal 144 KUHP memuat ketentuan tentang perubahan surat dakwaan. Secara rinci Pasal 144 berbunyi sebagai berikut :


- E. Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- F. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- G. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

Dari ketentuan Pasal diatas dapat disimpulkan :

- 7. Perubahan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum.
- 8. Waktu perubahan tersebut adalah 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- 9. Perubahan surat dakwaan hanya satu kali saja.

10. Turunan perubahan surat dakwaan haruslah diberikan kepada tersangka dan penasihat hukum dan penyidik.

H. KERANGKA PEMIKIRAN



Gb. 1. Skema Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bentuk suatu konsep atau alur dari suatu penelitian yang didasarkan pada permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat mengarah pada suatu hipotesis atau jawaban sementara sehingga dapat tercapainya paparan permasalahan dan alternatif solusinya, serta hasil penelitian seperti yang diharapkan.

Ket. Kerangka Pemikiran:

Bahwa kewenangan penuntut umum dalam suatu perkara pidana adalah mulai dari menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik sampai melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP), akan tetapi dalam hal sebelum pembuatan surat dakwaan apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1 KUHAP). Jika surat

dakwaan sudah selesai dipersiapkan tindakan selanjutnya, melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat 1 KUHAP yaitu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dan segera dilanjutkan dengan penetapan hari sidang. Akan tetapi apabila didalam surat dakwaan tersebut sudah dianggap kurang sempurna baik dari unsur formil maupun materiil karena ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memasukkan salah satu unsur. Maka penuntut umum masih mempunyai kesempatan mengubah surat dakwaan, baik melengkapi maupun untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 144 KUHAP dan disinilah akar permasalahan yang penulis teliti karena dalam prakteknya di lapangan banyak ketentuan dalam KUHAP yang tidak sesuai.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 144 KUHP Tentang Perubahan Surat Dakwaan Pasca Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan

Berdasarkan pada berkas perkara (NO.REG.PERKARA:PDM-208/Sukoh/Ep.1/08/2008) di Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang diteliti penulis tentang kasus pencurian, diketahui bahwa dalam melakukan perubahan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melalui berbagai tahap dan proses. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Jaksa Guruh T. Kusumo, SH. Sebagai berikut : “Menegenai perubahan surat dakwaan pada kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo diketahui bahwa proses perubahan surat dakwaan dilakukan melalui kebijakan pada kejaksaan masing-masing, dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa perubahan surat dakwaan melalui mekanisme tertentu. Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan berbagai mekanisme proses perubahan surat dakwaan beserta permasalahan yang terkandung dalam proses perubahan surat dakwaan dan mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:” (Wawancara Guruh T. Kusumo, S.H., Kasubag Produksi dan Sarana Intelejen, 18 Mei 2009).

6) Prosedur Perubahan Surat Dakwaan

Pembentuk undang-undang tidak mengatur tentang prosedur perubahan surat dakwaan karena masalah prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Karena masalah

prosedur perubahan surat dakwaan tersebut bukanlah masalah inti, maka dalam implementasinya diserahkan pada praktek dilapangan.

Dalam hal perubahan surat dakwaan yang berkas perkaranya sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan. Seorang jaksa mengubahnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 3) Seorang Jaksa Penuntut Umum menghadap kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Khusus/ Perdata untuk menyampaikan kehendaknya untuk mengubah surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, setelah mendapat persetujuan dari atasan selanjutnya
- 4) Seorang Jaksa menghubungi/ menghadap ketua pengadilan agar perkara tersebut belum ditunjuk majelis hakim yang menanganinya, karena ada perubahan surat dakwaan (7 hari sebelum disidangkan). Pada kesempatan itu ketua pengadilan menyatakan bahwa perkara tidak perlu ditarik kembali, dan ketua Pengadilan memerintahkan segera mengubah surat dakwaan tersebut.
- 5) Jaksa Penuntut Umum mengubah surat dakwaannya, setelah surat dakwaan yang telah disempurnakan tersebut selesai, agar Jaksa datang ke pengadilan untuk mencabut dari berkas yang bersangkutan surat dakwaan yang lama dan menggantinya dengan surat dakwaan yang telah disempurnakan.
- 6) Surat dakwaan yang telah dirubah disampaikan turunannya kepada terdakwa, penyidik dan penasihat uukum.

Setelah berlakunya KUHAP, inisiatif untuk melakukan suatu perubahan surat dakwaan sepenuhnya ada pada Jaksa Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaan tersebut. Saran perubahan surat dakwaan dari hakim hanya digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan. Menurut M.Yahya Harahap, hakim tidak diperbolehkan campur tangan dalam melakukan perubahan surat dakwaan. “ Untuk mengubah surat dakwaan hakim tidak perlu untuk dilibatkan dalam mengubah dakwaan, meskipun hakim dapat memberikan sarannya kepada Jaksa Penuntut Umum dalam mengubah surat dakwaan. Tetapi saran hakim ini tidak mutlak harus diterima oleh Jaksa karena biasanya Jaksa mempunyai pendapat sendiri dalam menyusun surat dakwaan, dan bila pendapat dari jaksa berbeda dengan hakim, maka jaksa

mengajak hakim untuk membuktikan bersama dakwaan tersebut di pengadilan” (M.Yahya Harahap, 2000:435).

Jadi dengan demikian inisiatif perubahan surat dakwaan berada sepenuhnya pada Jaksa Penuntut Umum. Saran yang diberikan hakim kepada Jaksa Penuntut Umum dalam merubah surat dakwaan hanya bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperative. Dalam melaksanakan perubahan surat dakwaan hendaknya penuntut umum mengkonsultasikan perubahan tersebut pada Kasi Pidum dan Kajari karena setiap tahap penanganan perkara terkait erat dan saling mendukung satu sama lain. Disamping itu pula persamaan persepsi perlu dibina dan disparitas yustisial antar sesama penegak hukum perlu dihindari.

7) Tujuan Perubahan Surat Dakwaan

Berdasarkan penelitian dan uraian diatas, jelaslah bahwa maksud dan tujuan perubahan surat dakwaan ialah untuk menyempurnakan surat dakwaan, sehingga surat dakwaan itu terhindar dari kelemahan, kekurangan maupun kesalahan. Bahwa tujuan yang paling penting dan utama dari perubahan surat dakwaan adalah mencegah terjadinya pembatalan surat dakwaan dan perubahan tersebut untuk memperbaiki surat dakwaan, agar surat dakwaan tersebut diterima sebagai dasar pemeriksaan sidang setelah berkas perkara itu dilimpahkan kembali ke Pengadilan.

8) Ruang Lingkup Materi Perubahan Surat Dakwaan

Dari hasil penelitian penulis dapat mengetahui bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum tidak dibatasi ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Untuk melakukan perubahan surat dakwaan penuntut umum hanya dibatasi dalam hal waktu penyampaian perubahan surat dakwaan. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Jaksa Guruh T. Kusumo, SH. Sebagai berikut : “ Untuk melakukan perubahan surat dakwaan tidak ada batasan. Pembatasannya hanya seperti yang tersebut dalam Pasal 144 KUHAP saja. Dalam mengimplementasikan Pasal 144 KUHAP Jaksa Penuntut Umum tidak dibatasi mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan, karena berdasarkan pada beberapa

argumentasi yaitu :

- a. KUHAP hanya membatasi perubahan surat dakwaan pada bagian waktunya saja dan tidak membatasi perubahan pada bagian ruang lingkup materinya. Ini berarti sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum, maka tindakan Jaksa penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan tanpa suatu pembatasan yang limitative merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum.
- b. Perubahan surat dakwaan menurut KUHAP dilakukan sebelum persidangan dimulai, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang dimulai. Dengan waktu tersebut kiranya cukup bagi terdakwa untuk mempelajari isi surat perubahan dakwaan, maka dengan adanya kelonggaran tersebut, cukup alasan untuk tidak membatasi perubahan surat dakwaan. “(Wawancara Guruh T. Kusumo, S.H., Kasubag Produksi dan Sarana Intelejen, 18 Mei 2009).

Materi yang terdapat dalam perubahan surat dakwaan merupakan suatu hal yang paling penting dalam melakukan perubahan surat dakwaan untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP dan penjelasannya tidak membatasi secara limitative mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Tentang batas-batas surat dakwaan ini belum ada keseragaman pendapat. Keanekaragaman pendapat yang berbeda tersebut disebabkan karena KUHAP tidak menentukan secara konkrit tentang batas-batas surat dakwaan tersebut. Pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah ini antara lain:

- a. Dalam Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, dinyatakan bahwa : Mengingat bahwa KUHAP sendiri tidak menentukan sejauh mana perubahan atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan itu boleh dilakukan, maka sementara ini kita mengambil sikap yang sifatnya akan menguntungkan Jaksa Penuntut Umum, yaitu bahwa perubahan materi surat dakwaan itu dapat dilakukan tanpa pembatasan (bahkan sampai untuk tidak melanjutkan penuntutan), asal dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan Pasal 144 KUHAP (Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, 1985 : 23).
- b. Menurut A. Hamzah mengatakan: Dalam hal ini terpaksa ditunggu yurisprudensi yang selaras. Untuk sementara sambil menunggu (yurisprudensi) yang baru dapat memakai yurisprudensi sebelum berlaku KUHAP (A. Hamzah 1985:181 Dalam Harun M. Husein 1990:119).
- c. Menurut M. Yahya Harahap (1988:481) menyatakan : Baik Pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur sampai dimana perubahan surat dakwaan dilakukan. Oleh karena itu sebagai bahan perbandingan dan orientasi sebaiknya kita lihat ketentuan yang diatur dalam HIR pada Pasal

76, yang secara tegas-tegas melarang perubahan surat dakwaan yang bisa mengakibatkan perubahan *materiel feit*. Perubahan surat dakwaan tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang semula merupakan tindak pidana, menjadi tindak pidana yang lain, atau perubahan surat dakwaan tidak boleh menimbulkan terjadinya *materiel feit* yang satu menjadi tindak pidana yang lain (M. Yahya Harahap 1988:481 Dalam Harun M. Husein 1990:119).

Berdasarkan uraian diatas penulis kurang sependapat apabila dikatakan bahwa perubahan surat dakwaan itu tidak dibatasi, sehingga penuntut umum dapat saja melakukan perubahan surat dakwaan sedemikian rupa. Karena pada dasarnya maksud dan tujuan perubahan surat dakwaan adalah untuk menyempurnakan surat dakwaan, jadi maksudnya memperbaiki kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dan perbaikan tersebut dapat dilakukan pada redaksinya, kelengkapan perumusan tindak pidana beserta unsur-unsur maupun perbaikan pada bentuk surat dakwaan itu sendiri. Suatu perubahan yang mengakibatkan tindak pidana lain yang sebelumnya tidak didakwakan, menurut penulis mengorbankan rasa keadilan dan merugikan harkat martabat serta hak asasi manusia. Surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat di pidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan, walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Dan hakim akan membebaskan terdakwa.

Tujuan utama pembatasan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksa di sidang pengadilan yang menjadi dasar dari penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan. Disamping itu juga penting bagi terdakwa guna pembelaan dirinya, untuk itu terdakwa harus mengetahui sampai sekecil-kecilnya dari ini dokumen tersebut. Sebagai suatu akta, maka surat dakwaan mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana yaitu bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti :

- a. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut.

- b. Bahwa hakim atau pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- c. Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti dipersidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- d. Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti dipersidangan harus dapat dicari dan ditemukan kembali dalam surat dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan didasarkan pada pertimbangan bahwa fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan adalah sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan perkara disidang pengadilan, dasar pembuktian, dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan di pengadilan oleh karena itu surat dakwaan mesti terang serta memenuhi syarat formil dan materiil. Didalam perubahan materi surat dakwaan dapat diuraikan penulis meliputi sebagai berikut :

a. **Pencantuman syarat formil dan materiil**

Undang-undang telah menetapkan bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Apabila kedua syarat tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, maka akan nampak urgensi dan relevansi penetapan syarat-syarat tersebut dalam surat dakwaan. Berdasarkan penelitian, terkadang dalam praktek terjadi kesalahan ketik dalam rumusan surat dakwaan, seperti kesalahan menetik tanggal atau bulan dan tahun, maupun kesalahan ketik dalam merumuskan kata-kata dalam surat dakwaan. Misalnya tindak pidana dilakukan pada tahun 2002 terketik tahun 2003, atau kata-kata dengan maksud memiliki dengan melawan hak terketik menjadi memilihi dengan melawan hak. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KUHAP, dimana tindak pidana harus dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap, maka sejauh mungkin kesalahan atau kekeliruan demikian dapat dihindarkan. Untuk menghindari hal itu, maka sejak penyusunan konsep surat dakwaan sampai pada pengetikan agar dilakukan dengan cermat dan seksama dan sebaiknya konsep maupun pengetikan surat dakwaan ditangani sendiri oleh penuntut umum yang bersangkutan dan dapat diharapkan pertanggung jawabannya apabila

terjadi kesalahan dalam proses pengetikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menegaskan kembali ketentuan Pasal 143 ayat 3 KUHAP, apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengetikan pada syarat formil dan materiil :

10. Kekurangan syarat formil tidak akan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum

Tidak dengan sendirinya batal menurut hukum. Pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kekurangsempurnaan syarat formal "dapat dibatalkan", jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswege atau null and void*) tapi dapat dibatalkan atau (*vernietigbaar voidable*) karena sifat kekurangsempurnaan pencantuman syarat formil dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna). Bahkan kesalahan syarat formil tidak prinsipel sekali, misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan Hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formil surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan suatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa. Ambil contoh, surat dakwaan lupa mencantumkan jenis kelamin terdakwa. Kelalaian tersebut memang bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a, namun kelalaian seperti ini tidak sampai mempunyai kualitas yang bersifat membatalkan dakwaan. Karena tanpa mencantumkan jenis kelamin sudah dapat teridentifikasi diri dari fisik terdakwa.

11. Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum

Ini nampak jelas perbedaan diantara kedua ayat tersebut. Pada syarat formil kekurangan dalam syarat tersebut tidak dapat menimbulkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedangkan pada syarat materiil apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, surat dakwaan batal demi hukum.

Bila kita perhatikan pada ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, maka

syarat materiil tersebut terdiri atas uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan hal diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Uraian Mengenai Tindak Pidana

Perumusan unsur-unsur tindak pidana merupakan hal yang paling esensial bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengubah syarat materiil surat dakwaan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh seorang Jaksa Guruh T. Kusumo, SH. Bahwa: “ Perubahan mengenai surat dakwaan itu dilakukan terutama pada unsur-unsur tindak pidananya, yaitu pada kualifikasinya dan perubahan surat dakwaan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dibatasi ruang lingkupnya secara limitative”. Batas limitatif tersebut di bagi 2 (dua) hal yaitu :

- I. Perubahan yang dilakukan harus berorientasi pada berkas perkara dari penyidik.
- J. Penyusunan surat dakwaan tidak boleh lepas dari berkas perkara dari penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembentuk undang-undang tidak merumuskan tentang cara atau teknik merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan, karena hal itu menyangkut masalah praktek dilapangan atau aspek teknis. Di samping itu adalah tidak mungkin dapat ditentukan secara baku tehknis perumusan tindak pidana tersebut, karena beraneka ragamnya tindak pidana, bervariasinya modus operandi yang dapat digunakan pelaku serta beragamnya tempat dan waktu maupun akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

Dalam praktek dikenal dua cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan. Cara-cara itu adalah sebagai berikut :

- D. Pencantuman unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusannya dalam undang-undang (perumusan kualifikasi) yang kemudian disusul dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .
- E. Merumuskan tindak pidana tersebut dengan cara langsung mempertautkan antar

unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan yang telah dilakukan terdakwa (Harun M. Husein 1990:148).

Dengan demikian perubahan unsur-unsur tindak pidana dalam syarat materiil surat dakwaan juga tidak boleh lepas dari berkas perkara dari penyidik. Seperti diungkapkan oleh Jaksa Guruh T. Kusumo, SH. Yang menyatakan bahwa :“ Mengubah surat dakwaan tidak hanya terbatas pada syarat formil dan materiil saja, namun kita juga dapat merubah pasal-pasal yang telah ada dengan syarat bahwa perubahan tersebut tidak boleh lepas dari pasal-pasal yang didakwakan penyidik. Jadi perubahan itu harus tetap berorientasi pada berkas Polisi “(Wawancara dengan Guruh T. Kusumo, S.H., Kasubag Produksi dan Sarana Intelejen, tanggal 19 Mei 2009).

Jadi dalam perubahan surat dakwaan tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana lain. Artinya, perubahan dakwaan tidak boleh mengakibatkan unsur-unsur tindak pidana semula berubah menjadi tindak pidana baru dan perubahan tersebut harus tetap berada dalam kerangka unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang semula didakwakan dan hanya dapat dilakukan pada kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan semula.

Perubahan yang dapat dilakukan seperti, pembunuhan (Pasal 338 KUHP) menjadi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 KUHP) menjadi penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KHUP). Sedangkan perubahan yang tidak dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, misalnya : Pencurian (Pasal 362 KHUP) menjadi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP) menjadi penganiayaan mengakibatkan kematian (Pasal 351 KUHP).

b) Uraian mengenai waktu tindak pidana dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian pencantuman waktu terjadinya tindak pidana berhubungan dengan beberapa hal, antara lain :

- (1) Ketentuan tentang daluarsa (*Verjaring*) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 s/d 82 KUHP.

Untuk menyusun maupun mengubah surat dakwaan pada bagian waktu terjadinya tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Sehingga Jaksa penuntut umum dapat menentukan batas daluarsa atas perkara yang diajukan. Hal ini bertujuan agar jangan sampai terjadi kewenangan penuntutan Jaksa penuntut umum gugur karena batas waktu daluarsa perkara yang diajukannya terlampaui.

- (2) Keterangan mengenai umur terdakwa dan umur korban.

Dalam menguraikan waktu terjadinya tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan umur terdakwa maupun umur korban pada saat terjadinya tindak pidana. Penentuan umur ini untuk mengetahui apakah terdakwa masih di bawah umur atau sudah dewasa, sehingga dapat ditentukan kualitas pertanggungjawaban terdakwa. Juga berkaitan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Peradilan Anak dimana apabila anak yang melakukan tindak pidana itu berumur kurang dari 8 tahun, maka tidak dapat diperiksa dipengadilan.

Pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana yang pelakunya berumur antara 8 sampai dengan 18 tahun dan belum pernah kawin. Jadi mengetahui umur terdakwa juga berkaitan dengan kewenangan pengadilan, apakah mengikuti undang-undang pengadilan Anak atau kewenangan pengadilan untuk orang dewasa. Perbedaan ini penting, karena ada keharusan perlakuan yang berbeda baik mengenai hukum acaranya maupun sanksi pidananya.

- (3) Keterangan mengenai keadaan psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

Penguraian keadaan psikologis terdakwa ini digunakan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban terdakwa. Keadaan psikologis ini misalnya pada saat melakukan tindak pidana terdakwa berada dibawah tekanan atau dalam keadaan mabuk atau terdakwa gila.

- (4) Terdakwa memberikan alibi pada saat persidangan.

Jaksa penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan apabila merasa bahwa pada saat dipersidangan nanti terdakwa dapat memberikan alibi atas dakwaan yang didakwakan kepadanya. Tindakan ini bertujuan agar pada saat dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat terjadinya tindak pidana.

c) Uraian Mengenai Tempat Terjadinya Tindak Pidana

Surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempat terjadinya tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar surat dakwaan tersebut tidak mudah dijatuhkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Uraian mengenai tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*) berhubungan beberapa hal antara lain :

3. Kompetensi relative

Pokok permasalahan dalam kompetensi relatif meliputi ruang lingkup wilayah hukum. tempat terjadinya tindak pidana ini digunakan untuk menentukan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara. Kesalahan menentukan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan akan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Oleh karena itu ada beberapa bentuk untuk menentukan *Locus delicti*, misalnya dengan kata-kata

“setidak-tidaknya” dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Contoh perumusan tempat dalam surat dakwaan yakni: Di desa.....Kecamatan..... Kabupaten.....atau setidaknya di daerah Hukum Pengadilan Negeri.

4. Kompetensi absolute

Pokok permasalahan dalam kompetensi absolut meliputi kualifikasi jenis perkara. Kualifikasi jenis perkara ini digunakan untuk menentukan jenis peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

5. Ruang Lingkup berlakunya hukum pidana Indonesia.

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 s/d Pasal 9 KUHP. Hukum pidana Indonesia pada intinya berlaku bagi :

- b. Setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia.
- c. Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia.

b. **Bentuk atau Sistematika Surat Dakwaan**

Dalam perubahan surat dakwaan terutama pada bentuk atau sistematika surat dakwaan yang menjadi dasar pertimbangan perubahan adalah dikarenakan penuntut umum merasa bentuk atau sistematikanya kurang sesuai dengan bentuk atau corak tindak pidana yang didakwakan. Perubahan bentuk atau sistematika surat dakwaan tersebut misalnya: Di dalam surat dakwaan tunggal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga melanggar Pasal 351 KUHP. Surat dakwaan tunggal tersebut dirubah menjadi surat dakwaan subsidair. Dengan rincian Pasal pidananya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga melanggar Pasal 353 KUHP.
- 2) Dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan

biasa sehingga melanggar Pasal 351 KUHP.

Dalam perubahan surat dakwaan tunggal menjadi surat dakwaan subsidair bahwa setiap pasal pidana yang didakwakan terdakwa harus mempunyai hubungan relevansi dengan akibat tindak pidana, yang dapat disejajarkan menjadi dakwaan kepada terdakwa (dakwaan berlapis).

c. Redaksional Surat Dakwaan

Berdasarkan penelitian dalam perubahan redaksional surat dakwaan hanya ditujukan pada perubahan syarat formil dan syarat materiil terutama pada uraian kualifikasi tindak pidana yang didakwakannya tanpa menimbulkan unsur tindak pidana yang baru. Dalam perubahan redaksional surat dakwaan pada intinya untuk memperjelas dakwaan agar mudah dipahami dan dimengerti baik terdakwa maupun penasihat hukumnya dalam mempersiapkan pembelaan serta bagi hakim yang menggunakannya sebagai dasar pemeriksaan dipengadilan, agar terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan, diyakini benar olehnya telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya jangan sampai lolos dari pertanggung jawaban.

d. Hal-hal yang Memberatkan Hukuman (*granden van straf verwaring*)

Berdasarkan penelitian bahwa pada Pasal 144 KUHP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan, untuk menyempurnakan surat dakwaan dengan menambahkan hal-hal yang memberatkan hukuman. Penambahan yang dilakukan hanya penambahan unsur pemberatan ancaman hukuman dan bukan mengubah substansi dakwaan terdahulu. Menurut M. Yahya Harahap, dalam penambahan pemberatan ancaman hukuman dibagi menjadi dua hal yaitu :

1) Hal-hal yang memberatkan secara umum

3) *Voobedachte rade* atau perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu.

Apabila dalam hal surat dakwaan semula hanya dituduhkan tuduhan biasa atau kesengajaan, padahal cukup alasan dan fakta untuk menuntut tindak pidana itu dengan hal yang memberatkan disebabkan tindak pidana dilakukan dengan “direncanakan”. Dalam hal seperti ini Penuntut Umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan.

- 4) Hal yang memberatkan mengenai pribadi terdakwa adalah sebagai :
Pegawai negeri,
Resedivis,

Kedua hal ini adalah keadaan kualitas pribadi yang dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa, yang dapat diperbaiki dan diubah dalam surat dakwaan.

- 7) Tentang *semenloop* atau penggabungan beberapa tindak pidana dalam suatu surat dakwaan adalah merupakan alasan yang memberatkan hukuman terhadap terdakwa.

2) Hal-hal yang memberatkan hukuman secara khusus

Hal-hal yang memberatkan hukuman secara khusus diatur dalam Pasal-pasal tertentu. Misalnya, pemberatan hukuman yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, apabila pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maksud lain dalam perubahan surat dakwaan, untuk memperbaiki kesalahan, baik kesalahan atas unsur-unsur tindak pidana yang semestinya maupun kesalahan yang lain atau dengan kata lain, perubahan itu dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan material yang terjadi pada surat dakwaan. Seperti yang telah dijelaskan, setiap surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Namun di antara kedua syarat tersebut yang paling penting adalah syarat materiil. Kesalahan atau kurang jelas isi dan uraian syarat materiil, dengan sendirinya menurut hukum surat dakwaan batal. Oleh karena itu, sebelum hakim dalam persidangan menyatakan surat dakwaan batal, kepada penuntut umum diberi kesempatan untuk mengubah surat dakwaan semula sebagaimana ditentukan oleh Pasal 144 KUHP (M. Yahya Harahap 2000:433).

9) Batas Waktu Perubahan Surat dakwaan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa untuk melakukan perubahan terhadap surat dakwaan, jaksa penuntut umum mengimplementasikan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP secara fleksibel. Fleksibilitas ini dapat dilihat bahwa dalam mengubah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengembangkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) secara bersama-sama.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada alasan-alasan: (Wawancara dengan Bapak Guruh T. Kusumo, S.H., Kasubag Produksi dan Sarana Intelejen, tanggal 18 Mei 2009).

- a. Perubahan surat dakwaan memerlukan waktu yang cukup karena tujuan perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Surat Dakwaan. Disamping itu Jaksa Penuntut Umum memerlukan waktu untuk menyampaikan turunan perubahan surat dakwaan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya, terlebih lagi jika terdakwa atau penasehat hukumnya berada diluar wilayah hukum kejaksaan yang bersangkutan atau karena terdakwa berada dalam keadaan tidak ditahan.
- b. Dalam KUHAP tidak terdapat suatu ketentuan yang bersifat imperative dalam menggunakan ketentuan waktu dalam Pasal 144 ayat (1) atau ayat (2) KUHAP. Dengan begitu Jaksa Penuntut Umum dapat memilih ketentuan waktu yang mana yang akan di pergunakan.

Di dalam Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan ketentuan bahwa pengubahan surat dakwaan harus dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dan pengubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali, dengan ketentuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum persidangan. Sehubungan dengan perubahan surat dakwaan ini, maka batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan pun dapat mengundang permasalahan juga. Dalam Pasal 144 ayat 1 KUHAP ditentukan batas waktu perubahan surat dakwaan ialah sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Tetapi kemudian dalam ayat 2-nya ditentukan bahwa surat dakwaan hanya dapat diubah satu kali saja selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Kedua ketentuan tersebut kelihatannya tidak sesuai (*sinkrone*), sehingga menimbulkan

keraguan batas waktu yang mana yang akan menjadi pedoman dalam hal penuntut umum akan melakukan perubahan surat dakwaan. Permasalahan batas waktu itu akan menjadi lebih rumit lagi, apabila pengadilan menetapkan hari sidang kurang dari tujuh hari .

Dalam praktek di lapangan sering menemukan penetapan hakim yang menetapkan hari dan tanggal sidang tiga hari setelah tanggal penetapan tersebut. Penetapan demikian seharusnya tidak terjadi, karena hal itu akan sangat merugikan penuntut umum bila akan melakukan perubahan surat dakwaan. Karena penetapan yang demikian tidak selaras dengan ketentuan Pasal 152 KUHAP yang menetapkan bahwa dalam penetapan tersebut hakim memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 146 KUHAP pemanggilan untuk hadir disidang pengadilan, harus disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa dan saksi-saksi tiga hari sebelum sidang dimulai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dan keraguan yang diatur dalam Pasal 144 KUHAP dapat diatasi dengan menempuh salah satu dari jangka waktu yang ditentukan pada kedua ayat yang dimaksud. penuntut umum dapat menempuh ayat (1) dengan ketentuan perubahan surat dakwaan dapat dilakukan sebelum hari persidangan ditetapkan. Atau ayat (2) yaitu penuntut umum dapat mengadakan perubahan surat dakwaan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari sidang.

Dengan demikian penulis sependapat dengan pendapat para jaksa yang dalam mengimplementasikan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) yang sifatnya kontradiktif atau kelihatan tidak sinkron. Jaksa Penuntut Umum melakukannya secara fleksibel. Fleksibilitas ini dapat dilihat bahwa dalam mengubah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengembangkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) secara bersama-sama tanpa terhalangi sifat kontradiktif dari kedua ayat tersebut.

10) Penyampaian Turunan Perubahan Surat Dakwaan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyampaian turunan surat dakwaan merupakan

sesuatu yang sangat esensial bagi terdakwa maupun penasihat hukumnya karena perubahan surat dakwaan mengakibatkan perubahan pengertian dan penjelasan. Perubahan pengertian dan penjelasan adakalanya merugikan terdakwa sehingga terdakwa dan penasihat hukumnya merasa sangat perlu sekali untuk mempelajari surat dakwaan yang telah diubah dalam rangka untuk mempersiapkan diri dalam eksepsi dan pembelaan (*pleidooi*)nya yang tidak boleh menyimpang dan selalu berdasarkan pada surat dakwaan.

Terutama apabila perubahan tersebut untuk menyempurnakan surat dakwaan dengan melakukan penambahan hal-hal yang memberatkan hukuman, misalnya perubahan penyempurnaan dari Pasal 338 KUHAP menjadi Pasal 340 KUHAP dalam kasus ini terjadi perubahan penyempurnaan dakwaan dari pembunuhan biasa menjadi pembunuhan yang direncanakan. Dengan demikian terdakwa dan penasehat hukum berhak mengetahui dan mempelajari isi perubahan surat dakwaan tersebut untuk kepentingan terdakwa dalam pembelaan dipersidangan.

11) **Perubahan Surat Dakwaan Untuk Tidak Melanjutkan Penuntutan**

Berdasarkan hasil penelitian akan timbul permasalahan lain sehubungan dengan perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Bahwa selain untuk tidak melanjutkan penuntutan yang dikarenakan terdakwa meninggal dunia, kewenangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan gugur karena *nebis in idem* dan karena telah melampaui batas daluarsa yaitu kemungkinan ada juga penuntut umum mengubah dakwaannya dengan maksud untuk menghentikan penuntutannya, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 140 KUHAP, yang menyatakan bahwa penuntut umum baru akan melimpahkan perkara ke pengadilan setelah ia mendapat kepastian bahwa dari hasil penyidikan terdapat cukup persyaratan untuk melimpahkan perkara itu ke pengadilan. Di samping itu penuntut umum baru akan menyusun surat dakwaan apabila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 2 KUHAP apabila penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan, karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum

menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Bapak Guruh T Kusumo selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai berikut : “ Mungkin saja terjadi surat dakwaan dihentikan penuntutannya tetapi jika Surat Dakwaan akan dirubah untuk tidak melanjutkan penuntutan, menurut saya hal ini tidak usah dilakukan, karena surat tersebut dapat langsung ditarik dari Pengadilan Negeri setempat” (Wawancara dengan Bapak Guruh T. Kusumo, S.H., Kasubag Produksi dan Sarana Intelegen Tanggal 18 Mei 2009).

Jadi tegasnya apabila penuntut umum tidak akan melakukan penuntutan, maka perubahan surat dakwaan tidak diperlukan lagi. Dalam hal perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum cukup menarik kembali perkara itu untuk kemudian menghentikan penuntutannya.

Maka sehubungan dengan ketentuan tersebut para jaksa yang melakukan perubahan surat dakwaan menganggap bahwa kalimat yang berbunyi “maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya” Pasal 144 ayat 1 KUHAP dipandang sebagai tidak tercantum (tidak ada), karena ketentuan itu bersifat mubazir.

C. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Materi Surat Dakwaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa hambatan dalam perubahan surat dakwaan terutama pada hal batas waktu dan ruang lingkup perubahan materi surat dakwaan, selama ini dianggap Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan masalah yang dapat menghambat kinerja Jaksa Penuntut Umum karena praktek perubahan surat dakwaan di lapangan dilakukan secara fleksibel dan hal ini juga menyangkut masalah personal antara jaksa yang bersangkutan dalam menyusun surat dakwaan. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Guruh T Kusumo selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai berikut : “karena hambatan yang sifatnya kontradiktifpun yaitu seperti dalam penetapan batas waktu persidangan, yang terkadang lebih cepat dari ketentuan dalam KUHAP, dapat diatasi dengan baik tanpa terhalangi sifat kontradiktif. Sebab jaksa dalam mengimplementasikan Pasal 144 KUHAP melakukannya secara fleksibel dalam mengatasi hambatan tersebut dan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 144 KUHAP sebagai

tolak ukur. Fleksibilitas dalam mengimplementasikan Pasal 144 KUHAP sangat diperlukan bagi penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan untuk menghindari dari pembatalan surat dakwaan atau batal demi hukum”. (Wawancara dengan Bapak Guruh T. Kusumo, S.H., Kasubag Produksi dan Sarana Intelejen Tanggal 22 Juni 2009).

Jadi menurut penulis justru hambatan yang terjadi adalah pada waktu penyusunan surat dakwaan yang mengakibatkan ketidaksempurnaan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan sehingga diperlukan suatu perubahan untuk mencegah pembatalan surat dakwaan atau batal demi hukum. Menurut Harun M. husein, ada beberapa faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi ketidaksempurnaan dan ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan yaitu :

4. Faktor-faktor hambatan intern

Menurut pengalaman tidak selamanya penyusunan surat dakwaan dapat berjalan lancar sebagaimana diharapkan hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor hambatan intern sebagai berikut:

a. Adanya sikap rutinisme

Sebagaimana dikostatir Jaksa Agung R.I dalam Surat Edaran beliau Nomor: SE-009/J..A/6/1982 tentang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan bersikap santai, bersikap rutin. Hal ini secara sadar harus kita akui adanya karena pada masa itu masih ada ditemukan jaksa yang terlambat melimpahkan perkara, adanya jaksa yang menyerahkan penelitian berkas perkara dan penyusunan surat dakwaan kepada petugas tata usaha, adanya jaksa yang dalam membuat memori/kontra memori banding/kasasi secara asal-asalan/asal jadi. Penyerahan penanganan tugas teknis yustisial kepada petugas tata usaha atau orang lain adalah sikap yang tidak bijaksana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Faktor kepangkatan/jabatan

Kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*). oleh karena itu dalam hubungannya dengan penyusunan surat dakwaan. Menurut A. Karim Nasution menyatakan sebagai berikut: "Kejaksaan adalah satu harus diartikan bahwa dalam pelaksanaan wewenang acara pidana. dalam, memajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. maka setiap jaksa wajib mengakui sah surat tuduhan yang dibuat jaksa teman sejawatnya, dengan lain perkataan bahwa ia adalah terikat pada tuduhan tersebut, walaupun terhadap requisitoir mereka masing-masing dianggap mengemukakan pendapat secara individuil, kecuali dalam hal-hal tertentu pimpinan kejaksaan menginstruksikan lain (A. Karim Nasution 19742: 219 dalam Harun M. husein 1990:111).

Kejaksanaan tidak dapat dipisah-pisahkan adalah dalam arti bahwa semua karyawan tergabung dalam satu badan yang bekerja untuk satu cita-cita dan sebab itu sebanyak mungkin harus berusaha untuk tetap satu dalam perbuatan dan satu dalam tujuan, dan dengan kerja sama antara mereka, dapatlah terlaksana misi yang ditugaskan oleh undang-undang kepada Badan Penuntut Umum secara kolektif berupa pemeliharaan undang-undang dan penuntutan kejahatan-kejahatan.

Namun dalam praktek terkadang, kepangkatan dan jabatan dapat menjadi hambatan bagi kelancaran mekanisine dan prosedur penyusunan dakwaan. Umpamanya saja seorang jaksa yang berpangkat lebih senior dan menduduki jabatan struktural yang sama dengan Kasi Pidum/Kasi Pidsus enggan melaksanakan mekanisme dan prosedur yang telah dibakukan dalam petunjuk Pimpinan Kejaksaan. Sehingga keengganan itu akan menghambat kelancaran penyelesaian perkara umumnya dan kelancaran penyusunan surat dakwaan khususnya.

Idealnya hal demikian tidak perlu terjadi karena misi penuntutan adalah tanggung jawab bersama bagi seluruh jajaran Kejaksaan. Perlu disadari bahwa setiap jaksa penuntut umum dalam menangani tugas penyelesaian perkara ia berhadapan dengan Kasi Pidum/Kasi Pidsus sebagai pejabat yang berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J.A/2/1989 tersebut di atas mengendalikan penyusunan dokumen-mendokumen yustisial.

c. Faktor kurangnya minat untuk mengikuti perkembangan Hukum

Kurangnya minat untuk mengikuti perkembangan hukum baik secara teoritis maupun perkembangan hukum praktis antara lain disebabkan:

- 1) Kesibukan pelaksanaan tugas sehari-hari;
- 2) Terbatasnya kepustakaan yang tersedia di daerah;
- 3) Kurangnya minat baca.

Bahkan tidak jarang di antaranya yang merasa kemampuan dan kecakapan teknisnya sudah cukup sehingga ia menganggap tidak perlu lagi untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan teknis profesionalnya. Hal tersebut dapat terlihat dalam tuntutan pidana memori banding/kasasi sudah jarang sekali jaksa-jaksa menggunakan teori-teori dalam doktrin maupun penonjolan yurisprudensi dalam dokumen yustisial tersebut.

5. Faktor-faktor hambatan ekstern

Di samping adanya faktor hambatan intern sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula faktor hambatan ekstern sebagai berikut:

- 11) Hasil penyidikan yang belum lengkap yang antara lain disebabkan tidak terselenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan/pra penuntutan.
- 12) Belum terdapat persamaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan perkataan lain masih ditemui adanya disparitas yustisial antara sesama aparat penegak hukum dalam hal dimaksud.
- 13) Kurang harmonisnya kerjasama positif antara sesama aparat penegak hukum yang disebabkan adanya perbedaan persepsi tersebut di atas, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana (Harun M. husein 1990:111-113).

BAB IV

PENUTUP

D. SIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan penulis dengan judul “Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan Pasca Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- **Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan Pasca Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan**

23. Prosedur perubahan surat dakwaan

Pembentuk undang-undang tidak mengatur tentang prosedur perubahan surat dakwaan karena masalah prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara Kejaksaan dan Pengadilan. Karena masalah prosedur perubahan surat dakwaan tersebut bukanlah masalah inti, maka dalam implementasinya diserahkan pada praktek dilapangan.

24. Tujuan perubahan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut umum

Bahwa tujuan yang paling penting utama dari perubahan surat dakwaan adalah mencegah terjadinya pembatalan surat dakwaan. Dalam hal surat dakwaan telah dinyatakan batal demi hukum, tujuan

perubahan adalah untuk memperbaiki surat dakwaan, agar surat dakwaan tersebut diterima sebagai dasar pemeriksaan sidang setelah perkara itu dilimpahkan kembali ke Pengadilan.

25. Perubahan materi surat dakwaan meliputi :

- f. Perubahan dengan maksud untuk menyempurnakan perumusan yang menyangkut syarat formil, seperti memperbaiki kesalahan dalam merumuskan nama dan identitas lengkap terdakwa.
- g. Perubahan dengan maksud untuk melengkapi uraian yang berhubungan dengan syarat materiil, yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwaan beserta waktu dan tempatnya, misalnya saja dalam merumuskan tindak pidana tersebut salah satu unsurnya terlupakan untuk mencantumkan dalam surat dakwaan.

26. Batasan perubahan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut umum

Didalam KUHAP tidak memberikan pembatasan mengenai sejauh mana perubahan suatu surat dakwaan. Baik Pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur sampai dimana perubahan surat dakwaan dapat dilakukan. Jadi Jaksa Penuntut Umum tidak dibatasi ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Tetapi untuk melakukan perubahan surat dakwaan penuntut umum hanya dibatasi dalam hal waktu penyampaian perubahan surat dakwaan dan perubahan tersebut tidak boleh mengakibatkan timbulnya perumusan tindak pidana baru yang semula tidak pernah didakwaan.

• Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Materi Surat Dakwaan

Hambatan dalam perubahan surat dakwaan terutama pada hal batas waktu dan ruang lingkup perubahan materi surat dakwaan, selama ini dianggap Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan masalah yang dapat menghambat kinerja Jaksa Penuntut Umum karena praktek perubahan surat dakwaan dilapangan dilakukan secara fleksibel dan hal ini juga menyangkut

masalah personal antara jaksa yang bersangkutan dalam menyusun surat dakwaan. Justru hambatan yang terjadi adalah pada waktu penyusunan surat dakwaan yang mengakibatkan ketidaksempurnaan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yaitu baik dari faktor intern maupun faktor ekstern.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya diberikan suatu batasan mengenai ruang lingkup materi perubahan secara jelas dan pasti. Dengan adanya pembatasan secara konkret dan limitatif maka terdakwa tidak akan merasa hak-haknya dirugikan, sehingga tujuan pembentukan KUHAP untuk menciptakan suatu undang-undang hukum acara pidana yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dapat tercapai.
2. Ketentuan dalam Pasal 144 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa perubahan surat dakwaan dapat dilakukan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Sebaiknya dihapuskan, hal ini berdasarkan argumentasi bahwa ketentuan tersebut tidak bermanfaat dan sifatnya mubazir.
3. Dalam batas waktu perubahan surat dakwaan ini, dengan penjelasan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan baik sebelum Pengadilan menetapkan hari persidangan maupun sesudah pengadilan menetapkan hari persidangan maupun sesudah Pengadilan menetapkan hari persidangan. Akan tetapi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Dengan demikian bahwa Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) sifatnya kontradiktif atau kelihatan tidak sinkron. Hal ini mengakibatkan kesimpangsiuran peraturan dalam melakukan perubahan surat dakwaan antara Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 144 ayat (2), dalam kasus ini seharusnya diantara kedua ayat tersebut dapat di sinkronkan agar tidak terjadi kekaburan atau ketidakpastian tentang peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987. *Surat Dakwaan (Suatu Kumpulan Praktis Berdasarkan Teori)*. Bandung: Alumni.
- A. Karim Nasution, 1981. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta : CV Panjurat Tudjuh.
- Harun M. Husein, 1990. *SURAT DAKWAAN "Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya"*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ilham Gunawan, 1994. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 1985. *Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Usman Simanjutak, 1994. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soejono Abdurahman, 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Winarno Surakhmand, 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsino.

Perundang-Undangan :

- Keputusan Presiden. Nomor 55 1991. *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- UU RI Nomor. 8 Tahun 1981. *Hukum Acara Pidana*.
- UU RI Nomor. 16 Tahun 2004. *Kejaksaan Republik Indonesia*.
- UU RI Nomor. 3 Tahun 1997. *Peradilan Anak* .